



PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0130/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Tanggal : 30 Agustus 2016
27 Zulkaidah 1437

PERWALIAN

Pemohon : Raden Balaka bin Nuti Balaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang diajukan oleh :

Raden Balaka bin Nuti Balaka, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mayjend. S. Parman, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi., tanggal 3 Agustus 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama Muhammad Risky Balaka bin A. Agung Balaka adalah anak kandung dari A. Agung Blaka bin Nuti Balaka dengan Erfinah binti Huraera L. yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 13 April 2003 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/14/IV/2003 tertanggal 14 April 2003;
2. Bahwa dalam pernikahan antara A. Agung Balaka bin Nuti Balaka dengan Erfina binti Huraerah L, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Risky Balaka bin A. Agung Balaka, lahir pada tanggal 22 Januari 2004;
3. Bahwa A. Agung Balaka bin Nuti Balaka telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 di rumah kediamannya sesuai dengan

halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Nomor 474.3/26/2016 tanggal 28 Juni 2016, demikian juga istrinya Erfinah binti Huraera L, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2004 sesuai dengan kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari Nomor 007/AK/UM/BKCS/2004;

4. Bahwa semasa hidup A. Agung Balaka bin Nuti Balaka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan dan istrinya juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Muhammad Risky bin A. Agung Balaka sebagai Pamannya sedangkan keluarga yang lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Muhammad Risky Balaka bin A. Agung Balaka dengan alasan sebagai berikut :
 - 6.1. Untuk mewakili orang tua Muhammad Risky Balaka bin A. Agung Balaka dalam mengurus kehidupan sehari-harinya, pendidikannya dan kesehatannya;
 - 6.2. Untuk mewakili Muhammad Risky Balaka bin A. Agung Balaka dalam hal menerima/mengambilkan gaji pensiun yang dimiliki oleh orang tua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;
7. Bahwa demi kelangsungan hidup anak tersebut, maka Pemohon selaku keluarga dekatnya yang sampai hari ini masih memelihara anak tersebut, oleh karena itu sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Muhammad Risky Balaka bin A. Agung Balaka sampai anak tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan Pemohon sebagai wali;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Raden Balaka bin Nuti Balaka) sebagai wali dari anak Pasangan suami istri yang bernama Muhammad Risky Balaka bin A. Agung Balaka, lahir tanggal 22 Januari 2004;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Nomor 32/14/IV/2003 tanggal 14 April 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7402-KM-19082016-0002, tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 007/AK/UM/BKSKCS/2004, tanggal 7 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 087/UM/BKSKCS/2004, tanggal 31 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P4;

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 170/05.731/2004 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor 414.4/60/2016, tanggal 18 Agustus 2016, yang diketahui oleh Lurah Kemaraya, Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P6;
7. Fotokopi SK Pensiun An. Erfina, A.Ma. Nomor 00010/KEP/EY/7401/2004 tanggal 24 Mei 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Raden Balaka Nomor 747105010470004 tanggal 5 Juni 2013 dan diberi kode P8;

B. Saksi-Saksi

1. **Muhtadu bin Amusi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemkot Kendari, tempat tinggal di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yakni sepupu satu kali;
 - Bahwa Pemohon 9 bersaudara, diantaranya bernama A. Agung Balaka dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya, A. Agung Balaka telah menikah dengan Erfina binti Huraera L. dan dikarunia seorang anak yang diberi nama Muhammad Risky bin A. Agung Balaka;
 - Bahwa anak tersebut sudah berumur 12 tahun dan sudah duduk di kelas I SMP;
 - Bahwa selama ini, anak tersebut sudah bersama Pemohon, diasuh oleh Pemohon dan sudah merasa nyaman bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam hal yang bersifat negatif dan dikenal baik;
 - Bahwa Pemohon layak ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk mengurus anak tersebut dan menerima gaji pensiun orang tuanya;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



2. **David Ahabi bin Asaba**, umur 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena sejak kecil tinggal bertetangga;
- Bahwa Pemohon 9 bersaudara, diantaranya bernama A. Agung Balaka dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, A. Agung Balaka telah menikah dengan Erfina binti Huraera L. dan dikarunia seorang anak yang diberi nama Muhammad Risky bin A. Agung Balaka;
- Bahwa anak tersebut sudah berumur 12 tahun dan sudah duduk di kelas I SMP;
- Bahwa selama ini, anak tersebut sudah bersama Pemohon, diasuh oleh Pemohon dan sudah merasa nyaman bersama Pemohon dan Pemohon sudah menganggapnya sebagai anak sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam hal yang bersifat negatif dan dikenal baik;
- Bahwa Pemohon layak ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk mengurus hak tersebut dan menerima gaji pensiun orang tuanya;

3. **Edison bin Huraera**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah Khusus Negeri Kendari, bertempat tinggal di BTN Magaga, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adiknya ipar saksi (saksi bersaudara dengan Erfina);
- Bahwa Pemohon 9 bersaudara, diantaranya bernama A. Agung Balaka dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, A. Agung Balaka telah menikah dengan Erfina binti Huraera L. dan dikarunia seorang anak yang diberi nama Muhammad Risky bin A. Agung Balaka;

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



- Bahwa anak tersebut sudah berumur 12 tahun dan sudah duduk di kelas I SMP;
- Bahwa selama ini, anak tersebut sudah bersama Pemohon, diasuh oleh Pemohon dan sudah merasa nyaman bersama Pemohon dan Pemohon sudah menganggapnya sebagai anak sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pihak keluarga saksi semuanya setuju bila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Muhammad Risky Balaka, karena Pemohon layak menjadi wali dari anak tersebut;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap seorang anak bernama Muhammad Risky bin A. Agung Balaka, untuk mengurus kepentingan hidup anak tersebut karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dan Pemohon yang telah dipercayakan oleh pihak keluarga untuk mengurus keperluan hidup anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/cakap bertindak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode P1 s/d P8, serta tiga orang saksi yang bernama **Muhtadu bin Amusi**, umur 39 tahun, **David Ahabi bin Asaba**, umur 18 tahun dan **Edison bin Huraera**, umur 35 tahun, ketiganya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut adalah merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



menjelaskan tentang adanya hubungan perkawinan yang sah dari kedua orang tua anak yang bernama Muhammad Risky Balaka yaitu A. Agung Blaka dengan Erfina yang menikah di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada tanggal 13 April 2003 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang kematian dari kedua orang tua anak yang bernama Muhammad Risky Balaka yaitu A. Agung Balaka meninggal pada tanggal 25 Juni 2016 sedangkan Erfina meninggal pada 29 Januari 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang kelahiran anak yang bernama Muhammad Risky Balaka pada tanggal 22 Januari 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang hubungan nasab/keluarga antara anak yang bernama Muhammad Risky Balaka dengan almarhum A. Agung Balaka serta almarhumah Erfina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang hubungan nasab/keluarga antara Pemohon dengan almarhum A. Agung Balaka yaitu sebagai saudara kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah merupakan akta outentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menunjukkan bahwa semasa hidup almarhumah Erfina telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai gaji pensiunan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah merupakan akta outentik, tanpa meterai, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, beragama Islam dan tinggal /berdomisili di wilayah Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa Antara Pemohon dengan anak yang bernama Muhammad Risky Balaka mempunyai hubungan keluarga sebagai Paman, karena ayah kandung Muhammad Risky Balaka (A. Agung Balaka bersaudara dengan Pemohon) dan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, bahwa sepeninggal ayah kandung anak tersebut, anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon dan sudah merasa nyaman bersama Pemohon, Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan negatif dan layak untuk menjadi wali dari anak Muhammad Risky Balaka;

Menimbang, bahwa saksi ketiga (adik kandung almarhumah Erfina) telah menerangkan bahwa pihak keluarga Erfina semua setuju bila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Muhammad Risky Balaka, karena sepeninggal almarhum A. Agung Balaka, anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



diasuh oleh Pemohon dan Pemohon dipandang layak untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Muhammad Risky Balaka karena Pemohon bersaudara kandung dengan A. Agung Blaka (Ayah kandung anak tersebut);
- Bahwa anak tersebut belum berumur 18 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Risky sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 25 Juni 2016 dan Ibunya (Erfina) meninggal pada tanggal 29 Januari 2004;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai i'tikad baik untuk mengurus kepentingan/kebutuhan hidup anak tersebut, sekaligus menerima gaji pensiun orang tuanya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Muhammad Risky belum mencapai umur 18 tahun dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga sangat membutuhkan perwalian untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, sedangkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Risky Balaka bin A. Agung Balaka, yaitu beragama Islam, balik, berakal, amanah, berbudi baik;

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon selama ini telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan pihak keluarganya telah mempercayakan kepadanya untuk mengurus kepentingan/kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 107 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi hukum Islam dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Raden Balaka bin Nuti Balaka) sebagai Wali dari anak yang bernama Muhammad Risky bin A. Agung Balaka;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1437 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Hakim Anggota

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	75.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Metera	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)